



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 13/PL.02.1-Kpt/6271/Kota/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan.....

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

5.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  3. Berita Acara Nomor : 79/PL.02-BA/6271/Kota/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Herliyansyah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR : 13/PL.02.1-Kpt/6271/Kota/VIII/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS  
 TAHUN 2021

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN AGUSTUS TAHUN 2021  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah DPB Sebelumnya		Potensi Pemilih Baru		Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P		
1	PAHANDUT	6	30.224	30.829	61.053	47	29	76	25	25	50	-	-	30.246	30.833	61.079
2	JEKAN RAYA	4	47.112	48.606	95.718	95	100	195	49	44	93	-	-	47.158	48.662	95.820
3	BUKIT BATU	7	4.671	4.466	9.137	3	4	7	1	3	4	-	-	4.673	4.467	9.140
4	SABANGAU	6	7.484	7.259	14.743	4	21	25	2	1	3	-	-	7.486	7.279	14.765
5	RAKUMPIT	7	1.402	1.206	2.608	3	2	5	-	1	1	-	-	1.405	1.207	2.612
	Total	30	90.893	92.366	183.259	152	156	308	77	74	151	-	-	90.968	92.448	183.416

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALANGKA RAYA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Palangka Raya  
 pada tanggal 31 Agustus 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.  
 NGISMATUL CHOIRIYAH